



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rianto Bin Sukarmadi.
2. Tempat lahir : Semarang.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 03 Maret 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT. 16 Desa Pulau Tujuh, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;

Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Toni Irwan Jaya, S.H., Muhammad Zen, S.H., Juarno, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., dan Fajar Ghozali Muslim, S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Merangin Advokasi Terpadu" (LBH MATA) yang beralamat di Jl. Kesehatan, RT.24, Lorong Mawar Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK-Pid/Lbh-Mata/X/2022 tanggal 16 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dibawah register Nomor 111/S.Kh/Pdt/X/2022/PN Bko tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Rianto Bin Sukarmadi" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin", pihak lain (selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan", sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi" Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian" Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa "RIANTO Bin SUKARMADI" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Rumah dengan perintah terdakwa segera ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 160 (seratus enam puluh) sak Pupuk subsidi Jenis Phonska. Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning Nopol : AB 8683 FC;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC an. JOKO TRIANTORO;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi;
- 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 maret 2022 warna merah;
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022, tanggal 21 Maret 2022 warna putih;
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih;
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah;
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22, tanggal 21 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Daftar Armada Pupuk bersubsidi dari Distributor PUSKUD Jambi;
- 1 (satu) lembar print out struk pembayaran BRI mo tertanggal 12 Februari 2022 dari sdr. RIYANTO ke rekening tujuan BANK BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401000910564 dengan nominal transfer Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar print out struk pembayaran Livin Mandiri dari rekening Bank Mandiri an. sdr. RIYANTO 1100007004622 ke rekening Bank BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401018576508 dengan nominal transfer 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) Bundel Dokumen Prosedur Kerja BGR LOGISTICS;
- 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Rekonsiliasi keterlambatan Pengangkutan Pupuk yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 04 April 2022, tanggal 18 April 2022, dan tanggal 10 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Penunjukan Sebagai Ekspedisi / Angkutan Pupuk Bersubsidi Nomor : 320-B/PUSKUD/Ekspedisi/I/2022, tanggal 14 Januari 2022;

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar Data Penerbitan Dokumen Pengiriman Barang PUSKUD PROPINSI JAMBI Bulan Maret 2022;
 - 1 (satu) Bundel Lampiran Tagihan Ongkos Angkut Kab. Sarolangun, tanggal 20 Maret 2022;
 - 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 171 – B/PUSKUD/PNJK-PT.PKG/I/2022, tanggal 03 Januari 2022;
 - 1 (satu) Bundel dokumen tagihan pupuk subsidi periode bulan Maret 2022;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Rianto Bin Sukarmadi baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan seseorang yang bernama sdr. HARIS MADJID (DPO) pada hari Senin, tanggal 21 Maret tahun 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya diwaktu lain didalam pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin”, pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi) yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa marak terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada PETANI, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatra Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Sarolangun, justru akan diedarkan ke wilayah Kab. Merangin akan diperjualbelikan di wilayah Kab. Merangin.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR Kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC adalah milik Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi.
- Bahwa kemudian setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah kelokasi di simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di simpang langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana Petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun ternyata diturunkan atau diperjualbelikan di wilayah kota bangko, yang kemudian

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik terdakwa petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal usul nya serta izin resminya dan akhirnya terdakwa mengaku tidak memiliki izin dan memperoleh pupuk tersebut dengan cara membeli DO pupuk tersebut dari RDKK Kab. Sarolangun atas nama Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun pemiliknya an. Sdr. M. HARIS (DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun milik sdr M. HARIS (DPO) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton;

- Bahwa terdakwa selanjutnya setelah dimintai keterangan dan didapati barang bukti di TKP berupa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC kemudian petugas meminta agar buruh terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah diturunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan 160 sak sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan supirnya saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan dan proses lanjut perkara tersebut.
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa sekira 6 (enam) bulan terakhir melakukan aktivitas jual beli pupuk subsidi dengan sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah kab. Sarolangun dan sekira 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli pupuk subsidi jenis NPK Phonska dengan sdr. M. Haris tersebut dan pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan Harga Rp.180.000 / sak nya dan akan dijual kembali dengan harga Rp.190.000 / saknya sedangkan harga HET untuk penjualan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dari pengecer resmi kepada kelompok tani

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp2.300 Per Kg, perbuatan Terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. HARIS MADJID (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menuai keuntungan dari menjual pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun termasuk sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah Kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan saksi Husnul Yaqin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonska dari sdr. HARIS MADJID (DPO) tersebut yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC dan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. HARIS MADJID (DPO) dan Terdakwa juga selaku pemilik kendaraan yang juga telah didaftarkan pada DO Jasa Angkutan yang dikelola saksi Husnul Yaqin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022 tanggal 21 Maret 2022 warna putih diberikan oleh pihak Gudang BGR pada saat pengambilan Pupuk subsidi tersebut, sementara 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning, 1 (satu) lembar surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22 tanggal 21 Maret 2022 diterima dari Sdr Husnul Yaqin selaku pemilik DO Jasa Angkutan

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua surat tersebut diberikan kepada supir terdakwa an. saksi Andhica Kurnia pada saat proses pengambilan pupuk di Gudang BGR.

- Bahwa Pupuk NPK Phonska terdapat yang non subsidi dan bersubsidi, untuk yang bersubsidi pada kemasannya tercantum informasi PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah dan jenis NPK Phonska bersubsidi tahun 2022 di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa pengecer resmi Toko Alat Tani Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada orang lain di luar diluar peruntukan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah harga perkilogram jenis NPK PHONSKA seharga Rp.2.300,-/Kg. Bahwa Terdakwa Rianto yang dikategorikan sebagai pihak lain yang bukan selaku produsen, distributor, maupun pengecer produsen, distributor, maupun pengecer resmi pupuk subsidi maka dilarang memperjualbelikan pupuk bersubdi, hal ini telah diatur pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi" Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian" Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rianto Bin Sukarmadi, bersama-sama dengan seseorang yang bernama sdr. HARIS MADJID (masuk dalam daftar Pencarian Orang Polrest Merangin) pada Hari Senin Tanggal 21 Maret tahun 2022 atau

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Maret pada tahun 2022 Sekira jam 17.00 wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain didalam pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa marak terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada PETANI, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjual belikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, Kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatra Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK sarolangun, justru akan di edarkan ke wilayah kab. Merangin akan diperjual belikan di wilayah Kab. Merangin.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC adalah milik Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi.
- Bahwa kemudian setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah kelokasi di simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di simpang langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana Petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun ternyata diturunkan atau diperjual belikan di wilayah kota bangko, yang kemudian kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik terdakwa petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal usul nya serta izin resminya dan akhirnya terdakwa mengaku tidak memiliki izin dan memperoleh pupuk tersebut dengan cara membeli DO pupuk tersebut dari RDKK kab. Sarolangun atas nama Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun pemiliknya an. Sdr. M. HARIS (DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun milik sdr M. HARIS (DPO) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton;

- Bahwa terdakwa selanjutnya setelah dimintai keterangan dan didapati barang bukti di TKP berupa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC kemudian petugas meminta agar buruh terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah di turunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan 160 sak sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan supirnya saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan dan proses lanjut perkara tersebut.
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa sekira 6 (enam) bulan terakhir melakukan aktivitas jual beli pupuk subsidi dengan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah kab. Sarolangun dan sekira 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli pupuk subsidi jenis NPK Phonska dengan sdr. M. Haris tersebut dan pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan Harga Rp. 180.000 / sak nya dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 190.000 / saknya sedangkan harga HET untuk penjualan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dari pengecer resmi kepada kelompok tani adalah Rp 2.300 Per Kg, perbuatan Terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. HARIS MADJID (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menuai keuntungan dari menjual pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK kabupaten sarolangun termasuk sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan saksi Husnul Yaqin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonska dari sdr.HARIS MADJID (DPO) tersebut yang di ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC dan dibawa ke rumah Terdakwa di desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. HARIS MADJID (DPO) dan Terdakwa juga selaku pemilik kendaraan yang juga telah di daftarkan pada DO Jasa Angkutan yang dikelola saksi Husnul Yaqin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022 tanggal 21 Maret 2022 warna putih diberikan oleh pihak Gudang BGR pada saat pengambilan Pupuk subsidi tersebut, sementara 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning, 1 (satu) lembar surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22 tanggal 21 maret 2022 diterima dari Sdr Husnul Yaqin selaku pemilik DO Jasa Angkutan dan semua surat tersebut diberikan kepada supir terdakwa an. saksi Andhica Kurnia pada saat proses pengambilan pupuk di Gudang BGR.

- Bahwa Pupuk NPK Phonska terdapat yang non subsidi dan bersubsidi, untuk yang bersubsidi pada kemasannya tercantum informasi PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah dan jenis NPK Phonska bersubsidi tahun 2022 di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa Pengecer resmi Toko Alat Tani Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun tidak diperbolehkan memperjual belikan pupuk bersubsidi kepada orang lain di luar diluar peruntukan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah harga perkilogram jenis NPK PHONSKA seharga Rp.2.300,-/Kg. Bahwa Terdakwa Rianto yang dikategorikan sebagai pihak lain yang bukan selaku produsen, distributor, maupun pengecer produsen, distributor, maupun pengecer resmi pupuk subsidi maka dilarang memperjual belikan pupuk bersubdi, hal ini telah diatur pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Rianto Bin Sukarmadi pada Hari Senin Tanggal 21 Maret tahun 2022 atau sekira bulan Maret pada tahun 2022 Sekira jam 17.00

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain didalam pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa marak terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada PETANI, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjual belikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, Kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatra Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Sarolangun, justru akan di edarkan ke wilayah kab. Merangin akan diperjual belikan di wilayah Kab. Merangin.
- Bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC adalah milik Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi.
- Bahwa kemudian setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah kelokasi di

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di simpang langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana Petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke kab. Sarolangun ternyata diturunkan atau diperjualbelikan di wilayah kota Bangko, yang kemudian kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik terdakwa petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal usulnya serta izin resminya dan akhirnya terdakwa mengaku tidak memiliki izin dan memperoleh pupuk tersebut dengan cara membeli DO pupuk tersebut dari RDKK Kab. Sarolangun atas nama Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun pemiliknya an. Sdr. M. HARIS (DPO) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII kab. Sarolangun milik sdr M. HARIS (DPO) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton.

- Bahwa terdakwa selanjutnya setelah dimintai keterangan dan didapati barang bukti di TKP berupa kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC kemudian petugas meminta agar buruh terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah diturunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan 160 sak sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan supirnya saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk dimintai keterangan dan proses lanjut perkara tersebut.
- Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa sekira 6 (enam) bulan terakhir melakukan aktivitas jual beli pupuk subsidi dengan sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah kab. Sarolangun dan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 6 (enam) kali melakukan kegiatan jual beli pupuk subsidi jenis NPK Phonska dengan sdr. M. Haris tersebut dan pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan Harga Rp180.000 / sak nya dan akan dijual kembali dengan harga Rp190.000 / saknya sedangkan harga HET untuk penjualan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dari pengecer resmi kepada kelompok tani adalah Rp 2.300 Per Kg, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan untuk menarik keuntungan dari menjual pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak dengan berat 50 Kg tersebut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun termasuk sdr. HARIS MADJID (DPO) selaku pengecer resmi wilayah kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan saksi Husnul Yaqin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonska dari sdr. HARIS MADJID (DPO) tersebut yang di ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC dan dibawa ke rumah Terdakwa di desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. HARIS MADJID (DPO) dan Terdakwa juga selaku pemilik kendaraan yang juga telah di daftarkan pada DO Jasa Angkutan yang dikelola saksi Husnul Yaqin.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022 tanggal 21 Maret 2022 warna putih diberikan oleh pihak Gudang BGR pada saat pengambilan Pupuk subsidi tersebut, sementara 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah, 1 (satu) lembar surat Nota Distributor

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning, 1 (satu) lembar surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22 tanggal 21 maret 2022 diterima dari Sdr Husnul Yaqin selaku pemilik DO Jasa Angkutan dan semua surat tersebut diberikan kepada supir terdakwa an. saksi Andhica Kurnia pada saat proses pengambilan pupuk di Gudang BGR.

- Bahwa Pupuk NPK Phonska terdapat yang non subsidi dan bersubsidi, untuk yang bersubsidi pada kemasannya tercantum informasi PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN menggunakan warna merah dan jenis NPK Phonska bersubsidi tahun 2022 di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Pengecer resmi Toko Alat Tani Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun tidak diperbolehkan memperjual belikan pupuk bersubsidi kepada orang lain di luar diluar peruntukan atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah harga perkilogram jenis NPK PHONSKA seharga Rp.2.300,-/Kg. Bahwa Terdakwa Rianto yang dikategorikan sebagai pihak lain yang bukan selaku produsen, distributor, maupun pengecer produsen, distributor, maupun pengecer resmi pupuk subsidi maka dilarang memperjual belikan pupuk bersubdi, hal ini telah diatur pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 10 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan seluruh keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Riyanto Bin Sukarmadi tersebut tidak diterima;

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko atas nama Terdakwa Riyanto Bin Sukarmadi tersebut diatas;

3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dudi Handika Rahman, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi tindak pidana penadahan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu Agus Riyadi, Aiptu Yoyok, dan Brigpol Dudi Handika petugas kepolisian dari Polres Merangin;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian Polres Merangin mendapat informasi bahwa marak terjadi jual beli DO pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin, sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan RDKK dan tidak pernah sampai kepada petani, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian pada saat itu saksi bersama tim mendapat informasi bahwa akan ada kendaraan mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatera Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, namun pupuk tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Sarolangun, justru akan diedarkan/diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten Merangin;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut mengenai kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, saksi bersama Aiptu Agus Riyadi, Aiptu Yoyok, dan saksi Aka Anggara petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Merangin melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk di gudang BGR Kab. Merangin. Kemudian saksi bersama tim berpapasan dengan kendaraan tersebut di simpang bukit indah, selanjutnya saksi bersama tim membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di Simpang Langling kendaraan tersebut belok, melihat hal tersebut saksi bersama saksi mulai curiga bahwa pupuk subsidi tersebut yang seharusnya dibawa ke Sarolangun namun diturunkan/diperjualbelikan di wilayah Kab. Merangin. Selanjutnya kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Rt.16, Rw.08 Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, kemudian ketika buruh angkut dan sopir kendaraan tersebut menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 sak ke gudang milik Terdakwa, saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Merangin menghentikan kegiatan tersebut serta menanyakan status pupuk subsidi jenis phonska tersebut dan memeriksa dokumen terkait pupuk tersebut, dan setelah Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atas pupuk subsidi jenis phonska tersebut, pupuk sebanyak 7 sak yang telah diturunkan ke gudang milik Terdakwa, dimasukkan kembali ke dalam mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC, kemudian Terdakwa, bersama sopir mobil truk yang bernama Andhica serta mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang mengangkut pupuk subsidi tersebut diamankan dan bawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sopir yang membawa mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang mengangkut pupuk subsidi tersebut adalah saksi Andhica;
- Bahwa pemilik pupuk subsidi tersebut adalah Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, an. M. Haris berdasarkan DO pupuk subsidi untuk Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris yang seharusnya pupuk tersebut untuk wilayah Sarolangun;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pupuk tersebut, ditemukan bukti DO pupuk subsidi jenis phonska dari distributor pupuk PUSKUD Jambi sebanyak 160 sak/ 8 ton, berdasarkan DO pupuk subsidi untuk toko alat tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris yang beralamat di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk subsidi jenis phonska sebanyak 7 sak tersebut dengan cara membeli DO pupuk dari RDKK Kab. Sarolangun atas nama toko alat tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut didaftarkan atas nama ekspedisi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut milik Terdakwa dan terdaftar secara resmi ke pemilik DO jasa angkutan pupuk bersubsidi wilayah Kab. Sarolangun an. Saudara Husnul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perihal pupuk tersebut tidak diantarkan ke wilayah RDKK milik Saudara Haris untuk toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII, justru diantarkan ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin dan menurut Terdakwa pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari Saudara Husnul seharga Rp180.000,00 per sak;
- Bahwa pupuk subsidi jenis phonska yang dibeli Terdakwa dari Saudara Husnul tersebut sebanyak 7 sak, dimana sisa pupuk didalam mobil tersebut tetap akan dibawa ke Sarolangun untuk toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII milik Saudara Haris;
- Bahwa uang pembelian pupuk tersebut akan ditransfer Terdakwa melalui ekspedisi;
- Bahwa, pupuk tersebut Terdakwa beli untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 sampai 4 kali melakukan jual beli pupuk subsidi dengan Saudara Haris dan ada bukti transfernya 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, Saudara Husnul merupakan salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, yang mana setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kab. Sarolangun termasuk Saudara M. Haris harus melalui DO Jasa Angkutan Saudara Husnul dan mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut sudah didaftarkan sebagai salah satu kendaraan yang digunakan untuk DO Jasa Angkutan Saudara Husnul tersebut;
- Bahwa nama perusahaan tersebut adalah adalah PT. Alfindra Tiga Samudra;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain sopir juga punya kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk seharga Rp190.000,00 per sak, sehingga mendapatkan untung Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00, namun seharusnya pupuk subsidi dijual seharga Rp115.000,00 per sak;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan pengecer pupuk subsidi, tetapi sopir ekspedisi pupuk subsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas pupuk subsidi jenis phonska sebanyak 7 sak tersebut;
- Bahwa fungsi gudang BGR di Sungai Ulak tersebut sebagai gudang sementara untuk menyimpan pupuk distributor;
- Bahwa Haris mengakui bahwa pupuk tersebut untuk pengadaan pupuk subsidi di wilayah Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Aka Anggara, S.H. Bin Bachtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi tindak pidana penadahan pupuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Aiptu Agus Riyadi, Aiptu Yoyok, dan Brigpol Dudi Handika petugas kepolisian dari Polres Merangin;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian Polres Merangin mendapat informasi bahwa marak terjadi jual beli DO pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin, sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan RDKK dan tidak pernah sampai kepada petani, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian pada saat itu saksi bersama tim mendapat informasi bahwa akan ada kendaraan mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatera Kec. Nalo Tantan, Kab. Merangin, namun pupuk tersebut tidak

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibawa ke wilayah RDKK Sarolangun, justru akan diedarkan/diperjualbelikan ke wilayah Kabupaten Merangin;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut mengenai kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, saksi bersama Aiptu Agus Riyadi, Aiptu Yoyok, dan saksi Dudi Handika petugas kepolisian dari Polres Merangin melakukan pencarian terhadap kendaraan tersebut yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk di gudang BGR Kab. Merangin. Kemudian saksi bersama tim berpapasan dengan kendaraan tersebut di simpang bukit indah, selanjutnya saksi bersama tim membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di Simpang Langling kendaraan tersebut belok, melihat hal tersebut saksi bersama saksi mulai curiga bahwa pupuk subsidi tersebut yang seharusnya dibawa ke Sarolangun namun diturunkan/diperjual belikan di wilayah Kab. Merangin. Selanjutnya kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Rt.16, Rw.08 Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, kemudian ketika buruh angkut dan sopir kendaraan tersebut menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 sak ke gudang milik Terdakwa, saksi bersama tim anggota kepolisian dari Polres Merangin menghentikan kegiatan tersebut serta menanyakan status pupuk subsidi jenis phonska tersebut dan memeriksa dokumen terkait pupuk tersebut, dan setelah Terdakwa mengaku tidak memiliki izin atas pupuk subsidi jenis phonska tersebut, pupuk sebanyak 7 sak yang telah diturunkan ke gudang milik Terdakwa, dimasukkan kembali ke dalam mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC, kemudian Terdakwa, bersama sopir mobil mobil truk yang bernama Andhica serta mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang mengangkut pupuk subsidi tersebut diamankan dan bawa ke Polres Merangin guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sopir yang membawa mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang mengangkut pupuk subsidi tersebut adalah saksi Andhica;

- Bahwa pemilik pupuk subsidi tersebut adalah Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, an. M. Haris berdasarkan DO pupuk subsidi untuk Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris yang seharusnya pupuk tersebut untuk wilayah Sarolangun;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pupuk tersebut, ditemukan bukti DO pupuk subsidi jenis phonska dari distributor pupuk PUSKUD Jambi sebanyak 160 sak/ 8 ton, berdasarkan DO pupuk subsidi

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk toko alat tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris yang beralamat di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk subsidi jenis phonska sebanyak 7 sak tersebut dengan cara membeli DO pupuk dari RDKK Kab. Sarolangun atas nama toko alat tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. Haris;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang digunakan untuk mengangkut pupuk subsidi tersebut milik Terdakwa dan didaftarkan atas nama ekspedisi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut terdaftar secara resmi ke pemilik DO jasa angkutan pupuk bersubsidi wilayah Kab. Sarolangun an. Saudara Husnul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa perihal pupuk tersebut tidak diantarkan ke wilayah RDKK milik Saudara Haris untuk toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII, justru diantarkan ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin dan menurut Terdakwa pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari Saudara Husnul seharga Rp180.000,00 per sak;
- Bahwa pupuk subsidi jenis phonska yang dibeli Terdakwa dari Saudara Husnul tersebut sebanyak 7 sak, dimana sisa pupuk didalam mobil tersebut tetap akan dibawa ke Sarolangun untuk toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII milik Saudara Haris;
- Bahwa uang pembelian pupuk tersebut akan ditransfer Terdakwa melalui ekspedisi;
- Bahwa, pupuk tersebut Terdakwa beli untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 sampai 4 kali melakukan jual beli pupuk subsidi dengan Saudara Haris dan ada bukti transfernya 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, Saudara Husnul merupakan salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, yang mana setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kab. Sarolangun termasuk Saudara M. Haris harus melalui DO Jasa Angkutan Saudara Husnul dan mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut sudah didaftarkan sebagai salah satu kendaraan yang digunakan untuk DO Jasa Angkutan Saudara Husnul tersebut;
- Bahwa nama perusahaan tersebut adalah PT. Alfindra Tiga Samudra;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain sopir juga punya kebun sawit;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual pupuk seharga Rp190.000,00 per sak, sehingga mendapatkan untung Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00, namun seharusnya pupuk subsidi dijual seharga Rp115.000,00 per sak;
- Bahwa Terdakwa bukan pengecer pupuk subsidi, tetapi sopir ekspedisi pupuk subsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas pupuk subsidi jenis phonska sebanyak 7 sak tersebut;
- Bahwa fungsi gudang BGR di Sungai Ulak tersebut sebagai gudang sementara untuk menyimpan pupuk distributor;
- Bahwa Haris mengakui bahwa pupuk tersebut untuk pengadaan pupuk subsidi di wilayah Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Ibrahim Bin Jamaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan pupuk subsidi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC, yang dikendarai saksi Andika, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.30 WIB sampai di Gudang BLI Merangin untuk menjemput 160 sak pupuk subsidi jenis phonska berdasarkan DO pupuk subsidi untuk Toko Alat tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, setelah saksi cek kertas DO nya kendaraan yang dikendarai oleh saksi Andika tersebut sudah sesuai nopolnya. Selanjutnya pupuk tersebut dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang dikendarai saksi Andika dengan tujuan diantarkan ke Sarolangun sesuai dengan DO pupuk tersebut;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kepala gudang di BLI Merangin, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendata barang keluar dan masuk dala hal pupuk subsidi yang berasal dari PT. Metro Kimia Gresik dengan masing-masing jenis pupuk subsidi NPK Phonska, pupuk subsidi SP.36, Pupuk subsidi ZA, dan pupuk subsidi Petroganik. Kemudian dalam hal pupuk subsidi yang akan keluar pihak

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecer selaku pemilik RDKK wajib membawa DO pupuk subsidi yang akan diambil sebagai bukti pupuk tersebut sudah ditebus ke distributor pupuk subsidi Petro Kimia Gresik tersebut an. PUSKUD JAMBI, MEGA ELTRA, GEMA NUSANTARA dan PT. BUNGO DANI MANDII UTAMA. Jika nopol kendaraan angkutan yang dibawa sudah sesuai dengan DO pupuk subsidi yang dibawa, maka saksi selaku petugas BLI baru memperbolehkan pupuk subsidi tersebut dimuat kedalam kendaraan tersebut;

- Bahwa pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh saksi Andika berdasarkan nomor SO (Sales Order) pengantar pengambilan barang pada saat itu saksi cek di sistem bahwa pupuk yang dimuat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC dengan sopir saksi Andika adalah tujuan Sarolangun;
- Bahwa pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh saksi Andika tersebut diperuntukan wilayah Sarolangun sesuai DO, sehingga tidak boleh dijual di wilayah Merangin;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC adalah Terdakwa, Terdakwa merupakan bos dari saksi Andika dan sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali membawa DO pupuk subsidi ke Gudang BLI bersama dengan saksi Andika;
- Bahwa berdasarkan SO, pemilik DO Jasa angkutan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC yang mengangkut pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh saksi Andika tersebut adalah Saudara Husnul dari tebusan PT. PUSKUD JAMBI dan setahu saksi semua DO pengambilan pengambilan pupuk dari PT. PUSKUD JAMBI untuk pengecer resmi wilayah Sarolangun di pegang oleh Saudara Husnul selaku pemegang DO Jasa Angkutan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh saksi Andika dari gudang BLI Merangin yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun, namun setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Merangin dan dilakukan penyidikan, kemudian saksi dimintai keterangannya, saksi baru mengetahui bahwa pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh saksi Andika dari gudang BLI Merangin diturunkan di rumah Terdakwa di wilayah Merangin;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang BLI Merangin mencakup wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Muara Bungo dalam untuk distributor pupuk subsidi;
- Bahwa gudang BLI hanya mendapat wewenang untuk melayani distributor berdasarkan DO, tidak untuk menjual;
- Bahwa semua pupuk subsidi yang keluar dari gudang BLI harus ada DO;
- Bahwa gudang BLI tersebut namanya PETRO MERANGIN;
- Bahwa semua pupuk didalam gudang BLI tersebut adalah pupuk subsidi;
- Bahwa sesuai DO pesanan ke PT. Petro Kimia Gresik, pupuk subsidi jenis NPK Phonska sebanyak 160 sak yang dibawa oleh Saudara Andika tersebut adalah milik Saudara M. Haris selaku pemilik Toko Alat Tani di Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa membawa pupuk subsidi tersebut sesuai dokumen yang sah, namun pupuk subsidi tersebut untuk wilayah Sarolangun bukan wilayah Merangin;
- Bahwa perihal pengiriman pupuk sampai atau tidaknya ketempat tujuan, bukan menjadi kewenangan gudang BLI lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Iswandi Bin Suheryadi Bin Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di BAP, dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan penyalahgunaan pupuk subsidi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja pada PT PUSKUD Jambi pada bagian Operasional PT PUSKUD Jambi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi/armada pupuk besubsidi yang dinaungi oleh Saudara Husnul untuk wilayah pendistribusian pupuk subsidi Sarolangun dan Toko Alat Tani M. Haris tersebut terdaftar sebagai salah satu pengecer resmi dari PUSKUD Jambi untuk wilayah RDKK Desa Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Sarolangun;
- Bahwa peran dari PUSKUD Jambi adalah distributor yang mana berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sampai ke kios-kios pengecer dengan mekanisme setelah distributor menebus pupuk subsidi ke produsen sesuai kebutuhan pengecer resmi dan selanjutnya para pengecer menebus pupuk subsidi ke PUSKUD Jambi dan selanjutnya DO angkut diserahkan oleh PUSKUD ke jasa

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspedisi untuk mengantarkan pupuk subsidi dari Gudang Lini III yang berlokasi di Kab. Merangin, kios-kios pengecer sesuai dengan DO masing-masing untuk wilayah kabupaten Sarolangun;

- Bahwa mekanisme pengawasan PUSKUD Jambi mempunyai perwakilan di masing-masing kabupaten yang terdaftar pada PUSKUD Jambi sebagai wilayah tanggung jawabnya, yang mana dalam hal ini wilayah tanggung jawab dari PUSKUD Jambi adalah Kab. Sarolangun, dan Muara Jambi dan pengawas tersebut akan meminta data / laporan bukti penyaluran pupuk dari masing-masing kios pengecer yang terdaftar di PUSKUD Jambi, yang berisi bukti penyaluran pupuk subsidi sudah sampai ke tangan petani-petani yang terdaftar sebagai kelompok tani pada RDKK wilayah tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa pupuk subsidi tersebut hanya bisa diperjual belikan kepada kelompok tani pada RDKK yang terdaftar pada pengecer resmi sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
- Bahwa dalam hal ini pupuk subsidi sebelum sampai ke kios pengecer Toko Alat Tani M. Haris di Desa Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Sarolangun, oleh kendaraan ekspedisi sudah dibawa ke wilayah lain dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dengan dugaan adanya pelanggaran, dalam hal ini menjadi tanggung jawab Saudara Husnul selaku pemegang ekspedisi jasa angkutan yang dengan alasan apapun wajib mengantarkan pupuk subsidi sampai ke kios pengecer sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa fungsi dan tanggung jawab Gudang Lini III yang berada di Kab. Merangin adalah sebagai tempat penyimpanan sementara pupuk subsidi distributor pupuk subsidi pemerintah, dan ada beberapa distributor selain PUSKUD Jambi yang menggunakan Gudang Lini III sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diantarkan ke kios-kios pengecer, yang mana khusus untuk PUSKUD Jambi Gudang Lini III digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum pupuk didistribusikan ke wilayah Sarolangun, dan beberapa distributor lain digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum pupuk di distribusikan ke wilayah Merangin dan Kab. Bungo;
- Bahwa Toko Alat Tani M. Haris tidak dapat memesan langsung pupuk ke PT. Metro Kimia Gresik, dan hanya PUSKUD Jambi yang bisa memesan pupuk ke PT. Metro Kimia Gresik karena ada kerjasamanya;
- Bahwa ada perjanjian antara PUSKUD Jambi dengan Toko Alat Tani M. Haris;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran Toko Alat Tani M. Haris yaitu sebelum barang datang dibayar terlebih dahulu, dan DO lah yang dibawa ke alat angkutnya yang bernama CV Alfindra yang dikelola oleh Saudara Husnul;
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya pupuk subsidi tersebut diangkut dari gudang ke Toko Alat Tani M. Haris;
- Bahwa pupuk subsidi yang diangkut Terdakwa dalam perkara ini adalah milik Toko Alat Tani M. Haris, Terdakwa hanya bertugas mengantar saja;
- Bahwa Saudara Husnul tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan pupuk subsidi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Andhica Kurnia bin Poniman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diamankan pada saat saksi mengangkut dan kemudian membongkar muatan pupuk subsidi jenis NPK Phonska di rumah Terdakwa Yanto di Desa Pulau Tujuh Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin yang mana pupuk tersebut RDKK atau pengajuannya adalah untuk wilayah Sarolangun namun di bongkar di Kabupaten Merangin;
- Bahwa pupuk yang saksi angkut tersebut adalah pupuk milik Terdakwa Yanto warga Desa Pulau Tujuh Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dan saksi mengangkut pupuk tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Mitshubishi COLT DIESEL warna kuning dengan Nopol : AB 8683 FC Milik Terdakwa Yanto;
- Bahwa pupuk yang Saksi angkut tersebut adalah pupuk subsidi Jenis NPK Phonska sebanyak 160 Sak/ 8 Ton;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) bulan dengan Terdakwa Yanto yang mana saksi juga menjemput di gudang lain untuk merk Kebo Mas, Kcl dan Granular sedangkan untuk pengangkutan pupuk subsidi jenis NPK Phonska dari Gudang Petro Mentawak sudah 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 dan yang kedua kalinya pada saat ini Senin tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengerti apakah pupuk yang diangkutnya tersebut adalah pupuk subsidi atau bukan, saksi hanya diperintahkan untuk memuat pupuk saja disana oleh Terdakwa dan saksi baru paham terkait pupuk tersebut adalah subsidi setelah dijelaskan oleh pihak penyidik;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Panca Satrio SSTP, M.E Bin Sutrisno Hadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada seksi Tertib Niaga dan Jabatan Ahli sebagai Pengawas Usaha Produksi dan Pemasaran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian Ahli dengan nomor : 002/PKTN.5/S/2019 tentang Pelatihan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI;

- Bahwa pupuk NPK Phonska terdapat yang non subsidi dan bersubsidi, untuk yang bersubsidi pada kemasannya tercantum informasi pupuk bersubsidi Pemerintah barang dalam pengawasan menggunakan warna merah. Jenis NPK Phonska bersubsidi tahun 2022 diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor Pertanian tahun anggaran 2022;

- Bahwa pengecer resmi Toko Alat Tani Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun tidak diperbolehkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi kepada orang lain di luar diluar peruntukan atau diluar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 adalah harga perkilogram jenis NPK Phonska seharga Rp.2.300,-/Kg;

- Bahwa Terdakwa yang dikategorikan sebagai pihak lain yang bukan selaku produsen, distributor, maupun pengecer produsen, distributor, maupun pengecer resmi pupuk subsidi maka dilarang memperjualbelikan pupuk bersubdi, hal ini telah diatur pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



- Bahwa saudara Khusnul selaku pelaku usaha telah melakukan kegiatan perdagangan dalam hal ini jasa angkutan untuk distribusi barang dalam pengawasan yaitu pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan di luar wilayah yang menjadi tanggung jawab pengecer resmi sehingga telah melakukan pelanggaran kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki sebagaimana diatur pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa pengecer resmi wajib memperjual belikan pupuk bersubsidi sesuai dengan harga HET sehingga tidak dibenarkan memperjualbelikan pupuk bersubsidi di Kios atau Gudang Lini IV diatas harga HET yang telah ditetapkan;
- Bahwa dengan telah terpenuhinya dokumen dan izin-izin resmi yang dimiliki serta ketersediaan sarana kios dan gudang maka Toko Alat Tani Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. M. HARIS telah memenuhi standar kelayakan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa saudara M. HARIS selaku pengecer dan saudara Khusnul selaku pihak lain telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya melanggar Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 sehingga dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, dengan sanksi tindak pidana yang diatur Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur bahwa Terdakwa selaku pelaku usaha telah melanggar ketentuan sebagaimana yang disebut sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dina Amelia, S.TP, M.Si Binti Agus Moeloek yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dan Jabatan Ahli sebagai Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi;
 - Bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska tersebut termasuk barang dalam pengawasan dan diatur dalam pasal 1 Ayat (1) permendag Nomor:

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sector pertanian;

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi untuk sector pertanian bahwa pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi diluar RDKK atau wilayah tanggung jawabnya, dan berdasarkan Permentan Nomor 41 tahun 2021 bahwa harga jual tersebut tidak sesuai dengan Harga HET saat ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 bahwa pihak lain yang bukan selaku produsen, distributor, maupun pengecer produsen, distributor, maupun pengecer resmi pupuk subsidi maka dilarang memperjual belikan pupuk bersubdi;
- Bahwa tidak dibenarkan karena sesuai dengan Pasal 20 Ayat (4) Permendag Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013, bahwa pengecer Wajib menjual Pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani digudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga Tidak melebihi HET;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan pasal Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan pupuk subsidi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Saudara Husnul menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) ton / 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonska ke Toko Alat Tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VII, Kab. Sarolangun dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saudara M. Haris dengan maksud untuk membeli pupuk subsidi tersebut sebanyak 7 sak, dan kemudian Saudara M. Haris menyepakatinya dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / saknya, dan sisanya baru akan Terdakwa antarkan kembali ke Sarolangun ke Toko Alat Tani Saudara M. Haris selaku pengecer resmi kemudian Terdakwa menelepon Saudara Husnul dan memberitahu kalau pupuk subsidi jenis NPK Phonska yang akan diantarkan ke Toko Saudara M. Haris di Sarolangun sudah disepakati Saudara M.Haris akan

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli sebanyak 7 (tujuh) sak dan selanjutnya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Rt.16, Rw.08, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin dan sisanya akan Terdakwa antarkan kembali ke Sarolangun, kemudian Saudara Husnul mengiyakan dan mengizinkan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada bukti pembayaran pupuk yang Terdakwa beli dari Saudara M. Haris tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu adalah Terdakwa dan saksi Andhica selaku sopir yang membawa muatan pupuk tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan pada saat itu sedang bongkar pupuk NPK Phonska, dan yang sudah diturunkan dari mobil sudah 7 (tujuh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa;
- Bahwa yang menyuruh menurunkan pupuk tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pupuk subsidi sebanyak 7 (tujuh) sak tersebut diturunkan karena pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari saudara M. Haris;
- Bahwa pengangkutan pupuk tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pupuk tersebut diangkut menggunakan (satu) unit Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC karena 1 (satu) unit Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC tersebut sudah terdaftar dalam usaha ekspedisi pupuk subsidi yang dikelola oleh Saudara Husnul;
- Bahwa upah angkut pupuk subsidi tersebut per trip ke Sarolangun adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pupuk subsidi tersebut diangkut dari gudang BGR Lini III yang berada di Sungai Ulak, Kec. Nalotantan, Kab. Merangin ke Sarolangun, ke Toko Alat Tani milik Saudara M. Haris untuk kemudian di ecer kepada kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi khusus untuk kelompok tani di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk subsidi dari Saudara M. Haris sudah 2 (dua) kali;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk subsidi tersebut sebagian untuk digunakan di kebun sawit milik Terdakwa sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara M. Haris sejak tahun 2017 sedangkan kenal dengan Saudara Husnul sejak Terdakwa menarik batu bara;
- Bahwa Saudara M. Haris memiliki gudang pupuk kapasitas puluhan ton;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk dengan Saudara Husnul 8 (delapan) ton yang digunakan untuk Terdakwa sendiri dan ada dijual juga;
- Bahwa Terdakwa memiliki kebun sawit seluas 2 (dua) hektar dan pupuk sebanyak 7 (tujuh) sak tersebut cukup untuk memupuk sawit milik Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak boleh membeli pupuk subsidi milik Saudara M. Haris yang dipesan untuk Toko Alat Tani di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII, Sarolangun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning Nopol : AB 8683 FC.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC an. Joko Triantoro;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis Phonska;
- 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 Maret 2022 warna merah.
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022, tanggal 21 Maret 2022 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Handika Rahman, S.H. Bin Budiarmen dan Saksi Aka Anggara, S.H. Bin Bachtiar selaku petugas satuan Reskrim Polres Merangin karena melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa maraknya terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada petani, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatera Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, justru akan diedarkan/akan diperjualbelikan ke wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR Kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah ke lokasi di simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di Simpang Langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun ternyata kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir Terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal-usulnya serta izin resminya dan akhirnya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun milik sdr M. Haris (Dpo) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton;

- Bahwa setelah itu petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara meminta agar buruh Terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah diturunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk selanjutnya dimintai keterangan dan diamankan;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan untuk melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, termasuk sdr. Haris Madjid (DPO) selaku pengecer resmi wilayah Kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan Husnul Yaqin;

- Bahwa selaku kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang memegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, Terdakwa diminta untuk mengangkut pupuk tersebut dengan cara Husnul Yaqin menelepon Terdakwa dan menyuruh

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) ton / 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonska ke Toko Alat Tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VII, Kab. Sarolangun;

- Bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonska dari Haris Madjid (DPO) tersebut yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC oleh supir yang bernama saksi Andhica Kurnia dan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. Haris Madjid (DPO);
- Bahwa 7 (tujuh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dibawa dan diturunkan dari Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan karena pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari Haris Madjid (DPO) selaku pemilik DO pupuk subsidi untuk Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi khusus untuk kelompok tani di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII Sarolangun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli pupuk subsidi dari Haris Madjid (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dari Haris Madjid (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang paling tepat dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi" Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian" Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Suatu Tindak Pidana Ekonomi yaitu Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Prof. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa, sehingga Majelis menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Suatu Tindak Pidana Ekonomi yaitu Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Dilarang Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang bahwa dalam pasal 6 Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 telah mendefinisikan perihal tindak pidana ekonomi, dimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf b menyatakan salah satu tindak pidana ekonomi adalah “dalam hal kejahatan sekadar yang mengenai tindak-pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e”, dimana dalam pasal 1 sub 2e menyebutkan tentang “tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33 undang-undang darurat ini”, dan dalam pasal 1 sub 3e menyebutkan tentang “pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi”;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas dapat dimaknai bahwa selain disebutkan secara limitatif dalam Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut, ternyata pelanggaran tindak pidana ekonomi dapat juga diatur oleh undang-undang yang lain, asalkan undang-undang tersebut, menyebut perbuatan yang dilanggar tersebut, adalah termasuk sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 huruf c Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, telah pula memuat materi berupa pengertian dari barang-barang dalam pengawasan sebagai semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan menyatakan bahwa siapapun dilarang tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dimana dalam Pasal 8 ayat (1) telah mengatur bahwa pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ini serta peraturan pelaksanaannya adalah tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, pada pokoknya mengatur bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk barang dalam pengawasan, sehingga apabila Perpres No. 15 Tahun 2011 tersebut, dihubungkan dengan maksud dari Perpu Nomor 8 Tahun 1962, maka dapat disimpulkan bahwa pupuk bersubsidi adalah termasuk barang dalam pengawasan, sehingga perdagangan terhadap pupuk bersubsidi haruslah mendapatkan ijin dari yang berwenang, dan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam tindak pidana ekonomi;

Menimbang bahwa pengaturan tentang perlunya ijin yang berkaitan dengan perdagangan terhadap pupuk bersubsidi, juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang pada pokoknya dalam Pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud dalam ketentuan diatas dengan menilai segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Handika Rahman, S.H. Bin Budiarmanto dan Saksi Aka Anggara, S.H. Bin Bachtiar selaku petugas satuan Reskrim Polres Merangin karena melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa maraknya terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada petani, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatera Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, justru akan diedarkan/akan diperjualbelikan ke wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR Kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah ke lokasi di simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di Simpang Langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun ternyata kendaraan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir Terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal-usulnya serta izin resminya dan akhirnya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun milik sdr M. Haris (Dpo) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton;

- Bahwa setelah itu petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara meminta agar buruh Terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah diturunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk selanjutnya dimintai keterangan dan diamankan;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan untuk melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, termasuk sdr. Haris Madjid (DPO) selaku pengecer resmi wilayah Kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan Husnul Yaqin;

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



- Bahwa selaku kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang memegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, Terdakwa diminta untuk mengangkut pupuk tersebut dengan cara Husnul Yaqin menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) ton / 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa ke Toko Alat Tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonksa dari Haris Madjid (DPO) tersebut yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC oleh supir yang bernama saksi Andhica Kurnia dan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. Haris Madjid (DPO);
- Bahwa 7 (tujuh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dibawa dan diturunkan dari Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan karena pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari Haris Madjid (DPO) selaku pemilik DO pupuk subsidi untuk Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi khusus untuk kelompok tani di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII Sarolangun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli pupuk subsidi dari Haris Madjid (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dari Haris Madjid (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ternyata Terdakwa telah membeli 7 (tujuh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dari RDKK Kab. Sarolangun atas nama Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang pemiliknya an. Sdr. M. Haris;

Menimbang bahwa tentang cara pembelian pupuk dimaksud, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Saudara Husnul menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) ton / 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa ke Toko Alat Tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VII, Kab. Sarolangun dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saudara M. Haris dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membeli pupuk subsidi tersebut sebanyak 7 sak, dan kemudian Saudara M. Haris menyepakatinya dengan harga Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) / saknya, dan sisanya baru akan Terdakwa antarkan kembali ke Sarolangun ke Toko Alat Tani Saudara M. Haris selaku pengecer resmi kemudian Terdakwa menelepon Saudara Husnul dan memberitahu kalau pupuk subsidi jenis NPK Phonska yang akan diantarkan ke Toko Saudara M. Haris di Sarolangun sudah disepakati Saudara M. Haris akan Terdakwa beli sebanyak 7 (tujuh) sak dan selanjutnya akan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Rt.16, Rw.08, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin dan sisanya akan Terdakwa antarkan kembali ke Sarolangun, kemudian Saudara Husnul mengiyakan dan mengizinkan Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli pupuk subsidi tersebut sebagian untuk digunakan di kebun sawit milik Terdakwa sendiri dan sebagiannya lagi untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, diketahui pupuk bersubsidi jenis pupuk NPK Phonska merupakan barang dalam pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran, berdasarkan peraturan presiden diatas, terdapat aturan main yang harus dilaksanakan dan ditaati berkaitan dengan pupuk bersubsidi, artinya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas namun melalui jalur yang prosedural;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, yang dimaksud dengan :

- Produsen adalah produsen pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik;
- Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



- Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani/atau petani di wilayah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dina Amelia, S.Tp Binti Agus Moeloek, dokumen atau ijin persyaratan untuk menjadi :

- Produsen adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (Yang mengatur adalah Pemerintah Pusat/BUMN);
- Distributor adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari Produsen, rekomendasi untuk menjadi distributor dari Disperindag Kabupaten;
- Pengecer adalah Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari distributor dan harus dilengkapi dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak termasuk klasifikasi sebagai produsen dan distributor, selain daripada itu berkaitan dengan keterangan Ahli yaitu Dina Amelia, S.Tp Binti Agus Moeloek dan Ahli Dr. Said Sahabuddin, S.H.,M.Hum, ternyata Terdakwa juga bukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi karena tidak ada penunjukan dari distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Terdakwa juga tidak mempunyai SIUP (Surat Ijin Perdagangan) Mikro;

Menimbang bahwa dalam wilayah Desa Pulau Tujuh Kec. Pemenang Barat Kab. Merangin di rumah tempat Terdakwa membeli atau menjual pupuk bersubsidi tersebut, ada kelompok tani sebagai pengecer resmi yang mempunyai ijin, yang mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) pupuk bersubsidi yang kemudian disalurkan ke Kelompok Tani yang berada di Kecamatan tersebut yang menyalurkan pupuk bersubsidi dari Petrokimia Gresik, yang bertindak sebagai pengecer biasanya adalah ketua dari kelompok tani tersebut; Dengan demikian Terdakwa bukanlah sebagai pengecer resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi pada wilayah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian ternyata Terdakwa tidak ada hak yang sah untuk membeli atau menjual pupuk bersubsidi namun faktanya



Terdakwa telah membeli pupuk bersubsidi yang diperoleh dari TOKO ALAT TANI M. HARIS yang beralamat di Desa Limbur Tembesi Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun an. nama pemilik sdr. M. Haris, yang kemudian Terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah berdasarkan RDKK yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat/petani wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun maka unsur "Melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh, Kec. Pamenang, Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dudi Handika Rahman, S.H. Bin Budiarmanto dan Saksi Aka Anggara, S.H. Bin Bachtiar selaku petugas satuan Reskrim Polres Merangin karena melakukan perdagangan barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi tanpa izin;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 13.00 Wib petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara mendapat informasi bahwa maraknya terjadi jual beli DO (Distributor Order) pupuk subsidi di wilayah Kabupaten Merangin sehingga penyaluran pupuk subsidi tidak sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok yang disebut (RDKK) dan tidak pernah sampai kepada petani, dan juga berdasarkan informasi banyak pengecer yang menggunakan RDKK fiktif sehingga pengecer dapat memperjualbelikan pupuk subsidi tersebut secara bebas kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal, kemudian diperoleh informasi akan ada kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska untuk wilayah RDKK Kab. Sarolangun dari gudang BGR di Jalan Lintas Sumatera Kec. Nalo Tantan Kab. Merangin namun pupuk bersubsidi tersebut tidak akan dibawa ke wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, justru akan diedarkan/akan diperjualbelikan ke wilayah Kab. Merangin;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut dan mendapatkan informasi terkait jenis kendaraan dan plat nomor kendaraan yang mengangkut pupuk subsidi jenis phonska tersebut, petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara melakukan pencarian terhadap kendaraan yang berdasarkan informasi baru selesai memuat pupuk subsidi jenis phonska di gudang BGR Kab. Merangin dengan jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC milik Terdakwa;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pencarian terhadap jenis kendaraan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut mengarah ke lokasi di simpang bukit indah, dan kemudian petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara membuntuti kendaraan tersebut dan sesampainya di Simpang Langling kendaraan tersebut langsung belok dan dari sana petugas kepolisian memantau aktifitas bahwa pupuk subsidi yang seharusnya dibawa ke Kab. Sarolangun ternyata kendaraan tersebut berhenti di rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh RT. 16 RW. 08 Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, dan kemudian pada saat buruh angkut dan supir Terdakwa yang bernama saksi Adhica Kurnia menurunkan pupuk subsidi jenis phonska tersebut sebanyak 7 (tujuh) sak ke gudang milik Terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menghentikan kegiatan tersebut dan kemudian menanyakan status pupuk subsidi tersebut asal-usulnya serta izin resminya dan akhirnya Terdakwa mengaku tidak memiliki izin;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut juga ditemukan bukti dokumen DO pupuk subsidi jenis Phonska dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi untuk Pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun milik Haris Madjid (DPO) sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 Ton;
- Bahwa setelah itu petugas satuan Reskrim Polres Merangin termasuk saksi Dudi Handika Rahman dan saksi Aka Anggara meminta agar buruh Terdakwa mengangkat serta memuat kembali 7 sak pupuk subsidi jenis phonska yang sudah diturunkan tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC tersebut, dan kemudian 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC berisi muatan sebanyak 160 sak pupuk bersubsidi jenis Phonska dengan berat 50 Kg / 8 ton pupuk subsidi beserta Terdakwa dan saksi Andhica Kurnia dibawa ke Polres Merangin untuk selanjutnya dimintai keterangan dan diamankan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang digunakan untuk

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut adalah kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh saksi Husnul Yaqin yang mana saksi Husnul Yaqin adalah salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun dan setiap pengambilan pupuk subsidi untuk setiap pengecer wilayah RDKK Kabupaten Sarolangun, termasuk sdr. Haris Madjid (DPO) selaku pengecer resmi wilayah Kab. Sarolangun harus melalui DO Jasa Angkutan Husnul Yaqin;

- Bahwa selaku kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang memegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, Terdakwa diminta untuk mengangkut pupuk tersebut dengan cara Husnul Yaqin menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 8 (delapan) ton / 160 (seratus enam puluh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonska ke Toko Alat Tani M. Haris yang berlokasi di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VII, Kab. Sarolangun;
- Bahwa DO Pupuk Subsidi jenis Phonska dari Haris Madjid (DPO) tersebut yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC oleh supir yang bernama saksi Andhica Kurnia dan dibawa ke rumah Terdakwa di Desa Pulau Tujuh Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin yang bukan merupakan wilayah RDKK dari pengecer sdr. Haris Madjid (DPO);
- Bahwa 7 (tujuh) sak pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dibawa dan diturunkan dari Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nopol AB 8683 FC karena disuruh oleh Terdakwa dengan alasan karena pupuk tersebut sudah Terdakwa beli dari Haris Madjid (DPO) selaku pemilik DO pupuk subsidi untuk Toko Alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan pupuk subsidi khusus untuk kelompok tani di Desa Limbur Tembesi, Kec. Bathin VIII Sarolangun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli pupuk subsidi dari Haris Madjid (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli pupuk subsidi jenis NPK Phonksa dari Haris Madjid (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kejadian yang terungkap dalam fakta hukum bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) orang yang berperan dalam

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tidak pidana ini, yaitu Haris Madjid (DPO) selaku pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang mempunyai hak untuk memesan pupuk dari distributor Pupuk PUSKUD Jambi, saksi Husnul Yaqin selaku pengelola ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang merupakan salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, dan Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA mempunyai tugas melakukan pengangkutan pupuk subsidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sebanyak 7 sak pupuk subsidi jenis NPK Phonska tersebut dari Haris Madjid (DPO) selaku pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, padahal seharusnya pupuk tersebut tidak boleh diperjualbelikan kepada Terdakwa, demikian pula Terdakwa tidak boleh memperjualbelikan lagi pupuk tersebut selain untuk diperjualbelikan secara oleh pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi Husnul Yaqin selaku pengelola ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang merupakan salah satu pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun seharusnya mengetahui, mengawasi dan memastikan pengangkutan pupuk tersebut dari Gudang Lini III yang berlokasi di Kab. Merangin hingga sampai kepada yang berhak yaitu pengecer resmi RDKK Kab. Sarolangun an. Toko alat Tani di Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun, akan tetapi saksi Husnul Yaqin tidak melakukan hal tersebut bahkan telah terjadi beberapa kali;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat kerja sama antara Terdakwa, Haris Madjid (DPO) dan saksi Husnul Yaqin dimana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar untuk maksud dan tujuan agar terjadi jual beli pupuk subsidi antara Terdakwa dengan Haris Madjid (DPO) bahkan antara Terdakwa dengan pihak lain yang tidak berdasarkan RDKK tersebut sehingga dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan secara bersama juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan "unsur turut serta melakukan perbuatan itu" sehingga unsur ini menjadi terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi” Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian” Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Penjualan Pupuk Bersubsidi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi” Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian” Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka terhadap permohonan/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus atau menghilangkan sifat pembedaan terhadap terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) sak Pupuk subsidi Jenis Phonska oleh karena barang bukti diatas telah diperjualbelikan secara tidak sah dan secara melawan hukum oleh Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya apabila pupuk bersubsidi tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning Nopol : AB 8683 FC, 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC an. JOKO TRIANTORO, merupakan kendaraan yang terdaftar sebagai kendaraan ekspedisi / jasa angkutan dari PT ALFINDRA TIGA SAUDARA yang dikelola oleh Husnul Yaqin yang mana Husnul Yaqin adalah pemegang DO Jasa Angkutan pupuk subsidi untuk wilayah Kab. Sarolangun, dimana pada saat kejadian ternyata barang bukti berupa truk tersebut secara sah berhak mengangkut muatan berupa pupuk tersebut, hanya saja sebagian dari muatannya telah Terdakwa beli dan antarkan ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan tersebut, dan oleh karena truk tersebut disita dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat muat/serah terima barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 maret 2022 warna merah.
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022, tanggal 21 Maret 2022 warna putih.
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih.
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah.
- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning.
- 1 (satu) lembar surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22, tanggal 21 maret 2022.

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Armada Pupuk bersubsidi dari Distributor PUSKUD Jambi.
- 1 (satu) lembar print out struk pembayaran BRImo tertanggal 12 Februari 2022 dari sdr. RIYANTO ke rekening tujuan BANK BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401000910564 dengan nominal transfer Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar print out struk pembayaran Livin Mandiri dari rekening Bank Mandiri an. sdr. RIYANTO 1100007004622 ke rekening Bank BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401018576508 dengan nominal transfer 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- 1 (satu) Bundel Dokumen Prosedur Kerja BGR LOGISTICS.
- 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Rekonsiliasi keterlambatan Pengangkutan Pupuk yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 04 April 2022, tanggal 18 April 2022, dan tanggal 10 Mei 2022.
- 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Penunjukan Sebagai Ekspedisi / Angkutan Pupuk Bersubsidi Nomor : 320-B/PUSKUD/Ekspedisi/II/2022, tanggal 14 Januari 2022.
- 1 (satu) Lembar Data Penerbitan Dokumen Pengiriman Barang PUSKUD PROPINSI JAMBI Bulan Maret 2022.
- 1 (satu) Bundel Lampiran Tagihan Ongkos Angkut Kab. Sarolangun, tanggal 20 Maret 2022.
- 1 (satu) Bundel Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 171 – B/PUSKUD/PNJK-PT.PKG/II/2022, tanggal 03 Januari 2022.
- 1 (satu) Bundel dokumen tagihan pupuk subsidi periode bulan maret 2022.

oleh karena diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini dan tidak terpisahkan dari berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan petani/kelompok tani dan salah satu factor penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti pupuk yang dibeli Terdakwa belum dinikmati dan belum dipergunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa tersebut setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya yang juga telah menerima sanksi sosial dimasyarakat akibat harus dihukum sebagai seorang warga masyarakat yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi terhadap penjatuhan pidana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 ayat 1 huruf a Jo Pasal 1 sub 1e huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi” Jo Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian” Jo Pasal 4 ayat 1 huruf a Jo pasal 8 ayat 1 PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Ijin Melakukan Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan berupa pupuk bersubsidi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 160 (seratus enam puluh) Sak Pupuk Subsidi Jenis Phonska. Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck warna kuning Nopol : AB 8683 FC;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Colt Diesel Dump Truck merk Mitsubishi canter warna kuning dengan nopol : AB 8683 FC an. JOKO TRIANTORO; Dikembalikan kepada Terdakwa Rianto Bin Sukarmadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Muat/Serah Terima Barang nomor 707/SPM/3/2022, tanggal 21 Maret 2022 warna merah;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang nomor : 707 / SPB / 3 / 2022, tanggal 21 Maret 2022 warna putih;
 - 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna putih;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna merah;
 - 1 (satu) lembar Surat Nota Distributor Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. PETROKIMIA GRESIK No Reg : 0281, tanggal 04 Maret 2022 warna kuning;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Barang No BP : 004/PHONSKA/3100875914/22, tanggal 21 Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Daftar Armada Pupuk Bersubsidi dari Distributor PUSKUD Jambi;
 - 1 (satu) lembar print out struk pembayaran BRImo tertanggal 12 Februari 2022 dari sdr. RIYANTO ke rekening tujuan BANK BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401000910564 dengan nominal transfer Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Print Out Struk Pembayaran Livin Mandiri dari rekening Bank Mandiri an. sdr. RIYANTO 1100007004622 ke rekening Bank BRI an. HUSNUL YAKIN dengan norek : 060401018576508 dengan nominal transfer 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Prosedur Kerja BGR LOGISTICS.
 - 3 (tiga) lembar photo copy Berita Acara Rekonsiliasi keterlambatan Pengangkutan Pupuk yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 04 April 2022, tanggal 18 April 2022, dan tanggal 10 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Sebagai Ekspedisi / Angkutan Pupuk Bersubsidi Nomor : 320-B/PUSKUD/Ekspedisi/II/2022, tanggal 14 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar Data Penerbitan Dokumen Pengiriman Barang PUSKUD PROPINSI JAMBI Bulan Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel Lampiran Tagihan Ongkos Angkut Kab. Sarolangun, tanggal 20 Maret 2022;
 - 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Nomor : 171 – B/PUSKUD/PNJK-PT.PKG/II/2022, tanggal 03 Januari 2022;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Tagihan Pupuk Subsidi Periode bulan Maret 2022;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Sahat S.P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh, S.H., Miryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizom, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Arie Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amir El Hafidh, S.H.

Sahat. S.P. Banjarnahor, S.H., M.H.

Miryanto, S.H., M.H.

Panitera,

Nizom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)